

TUGAS AKHIR
PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN ATAS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA
(STUDI KASUS: OJEK ONLINE TERLINDAS RANTIS PADA DEMO
AGUSTUS 2025)



Oleh:
MAYA ALVIDAR ANGGRAINI
NIM: 20221440014

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

TUGAS AKHIR
PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN ATAS PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA

(STUDI KASUS: OJEK ONLINE TERLINDAS RANTIS PADA DEMO
AGUSTUS 2025)

“Tugas Akhir Ini Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Derajat Sarjana S1
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya”



Oleh:

MAYA ALVIDAR ANGGRAINI

NIM: 20221440014

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir : Pertanggungjawaban Kepolisian Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Ojek Online Terlindas Rantis Pada Demo Agustus 2025)
Nama Mahasiswa : Maya Alvidar Anggraini
NIM : 20221440014

Telah diterima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian Tugas Akhir yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tanggal 23 Juni 2026

Surabaya, 21 Agustus 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Levina Yustitiningtyas, S.H., LL.M

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Maya Alvidar Anggraini
NIM : 20221440014
Judul Tugas : Pertanggungjawaban Kepolisian Atas Pelanggaran
Akhir Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Ojek Online
Terlindas Rantis Pada Demo Agustus 2025)

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 23 Juni 2026

Surabaya, 21 Agustus 2026

Dewan Penguji :

Ketua Penguji : Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, ()
S.H., M.H.

Anggota Penguji : Dr. Levina Yustitiantingtyas, S.H., LL.M ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya



Dr. Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H.

Abstrak

Konsep negara hukum (*rule of law*) yang menjadikan setiap kekuasaan negara, termasuk kepolisian, harus tunduk pada hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dalam perspektif ini, kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai kewajiban agar dapat menjalankan tugas berdasarkan dari prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas, terutama dalam penggunaan kekuatan saat pengamanan massa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum kepolisian atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam kasus ojek online yang terlindas rantis pada aksi demonstrasi di DPR RI tanggal 28 Agustus 2025, serta upaya hukum yang dapat ditempuh korban untuk memperoleh keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang digunakan untuk menganalisis dari peraturan yang berlaku dalam suatu konteks tertentu, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aparat dalam kasus tersebut diduga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan penggunaan kekuatan, sehingga menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas kepolisian serta kegagalan negara dalam melindungi hak asasi manusia. Ketiga dari opsi upaya hukum yang bisa ditempuh oleh korban yaitu melaporkan ke Komnas HAM, LPSK, dan Kepolisian. Fakta kasusnya keluarga korban telah melaporkan ke Komnas HAM dan mendapatkan pemulihan hak dari segi ekonomi dan sosial, tetapi proses pidana masih belum menemukan titik terangnya. Menjadikan praktiknya masih ditemukan kendala seperti kurangnya transparansi, lambatnya penanganan perkara, dan potensi konflik kepentingan dalam mekanisme internal.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kepolisian, Pertanggungjawaban Hukum

Abstract

The concept of the rule of law requires that all state authorities, including the police, be subject to the law and refrain from acting arbitrarily. From this perspective, the police, as law enforcement officers, have a duty to carry out their duties in accordance with the principles of legality, necessity, proportionality, and accountability, particularly regarding the use of force during crowd control operations. This study aims to analyze the legal accountability of the police for alleged human rights violations in the case of an online motorcycle taxi rider who was run over by a police vehicle during a demonstration at the Indonesian House of Representatives on August 28, 2025, as well as the legal avenues available to the victim to seek justice. This study employs a normative research method, utilizing a legal framework to analyze applicable regulations within a specific context, drawing on primary and secondary legal sources. The findings indicate that the officers' actions in this case are suspected of violating human rights principles and the proper use of force, revealing deviations in police duty execution and state failure to protect human rights. The three legal avenues available to the victim are filing a report with the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), the National Commission on Missing Persons and Victims of Violence (LPSK), and the Police. In this specific case, the victim's family has already reported the matter to Komnas HAM and received restitution regarding economic and social rights; however, the criminal proceedings are still ongoing. In practice,, challenges remain, such as a lack of transparency, slow case processing, and potential conflicts of interest within internal mechanisms.

Keywords : *Human Rights, Police, Legal Accountability.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam konsep negara hukum, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus tunduk pada peraturan sesuai hukum yang berlaku. Kekuasaan tidak dikontrol bisa mengakibatkan penyimpangan dan pelanggaran pada hak warga negara. Sebagaimana ditulis Adriaan Bedner pada bukunya *An Elementary Approach to the Rule of Law*, menjelaskan terkait negara hukum yaitu dengan pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang – wenang menjadikan kekuasaan negara itu sendiri melewati hukum. Bahwa pada tindakan negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena – mena. Pembatasan kewenangan itu untuk pencegahan dari penyalahgunaan dari kekuasaan dan menjamin untuk melindungi pada hak – hak warganya dari tindakan aparat yang represif.

Bahwa dari konsep tersebut, diduga adanya penyalahgunaan kewenangan dari kepolisian saat menggunakan kendaraan rantis yang mengakibatkan tewasnya Affan Kurniawan, pentingnya dilihat dari segi prinsip yang dimana setiap tindakan aparat tidak melampaui batas dari kewenangan sesuai peraturan berlaku. Dikarenakan penggunaan dari kewenangan yang dilaksanakan sampai diluar batasnya akan menjadi peluang dari hilangnya hak untuk hidup manusia, hingga tindakan itu tidak hanya menyebabkan atas pertanggungjawaban pidana, melainkan menunjukkan adanya penyimpangan dengan prinsip negara hukum yang dimana setiap penggunaan pada kekuasaan dibatasi oleh hukum, dikarenakan konsep negara hukum dapat memberikan ruang untuk tidak melakukan tindakan sewenang – wenang dari aparat.

Demonstrasi atau aksi massa sebagai dari ekspresi politik yang sering kali dijadikan untuk sarana warga negara agar dapat menyampaikan tuntutan kepada pemerintahan. Pada negara demokrasi ini, hak untuk menyuarakan pendapat di muka umum menjadi bagian dari kebebasan secara fundamental dimiliki setiap individu dan dilindungi oleh konstitusi sesuai standar hak asasi manusia. (Buldani, 2025) Namun dalam praktiknya, terkadang pengamanan oleh aparat negara, khususnya kepolisian dan satuan khusus seperti brimob, dalam menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan antara pemeliharaan keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Aksi unjuk rasa yang tidak dikelola dengan tepat dapat mengakibatkan kekacauan dan dampak negatif, (Susanto & Irwansyah, 2024) seperti pada kasus “Ojek Online Terlindas Rantis” dalam kerusuhan demo DPR RI 28 Agustus 2025 menjadi sorotan publik karena diduga adanya pelanggaran prosedur hukum dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional sehingga mengakibatkan Affan Kurniawan seorang ojek online kehilangan nyawa.

Secara hukum, pertanggungjawaban anggota kepolisian atas tindakan yang menimbulkan korban itu tidak hanya dilihat dari peraturan polri, maupun Standar Operasional Prosedur pada pengendalian massa, tetapi juga perlu dipahami dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di Pasal 71 bahwa setiap tindakan aparat negara pada dasarnya pemerintah harus bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Kewenangan dimiliki aparat tidak dapat digunakan secara bebas, melainkan harus dibatasi agar tidak melanggar hak-hak dasar masyarakat. (Hapsoro, F. L., & Rezaldy, 2023)

Praktik penanganan massa pada demonstrasi, aparat kepolisian, termasuk Brimob, sering dihadapkan pada situasi yang kompleks. Namun, mereka tetap dituntut agar menjunjung tinggi

prinsip *due process of law*, yang berarti setiap tindakan penegakan hukum harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Jika penggunaan kekuatan dilakukan secara berlebihan atau tidak proporsional, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM dan menjadi dasar pertanggungjawaban hukum bagi aparat bersangkutan. Prinsip ini penting untuk menjaga legitimasi penegakan hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia dalam situasi penuh tantangan. (Rahim, A., Trijono, R., & Husein, 2024)

Beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia baru ini terjadi, kasus Affan Kurniawan seorang Ojek Online berusia 21 tahun tewas akibat terlindas rantis Brimob pada kerusuhan demo di depan gedung DPR RI pada 28 Agustus 2025, seperti dilansir dari laporan investigasi Siaran Pers YLBHI bahwa kronologinya merupakan aksi unjuk rasa menolak terkait wacana kenaikan tunjangan anggota DPR. Situasi demonstrasi semula berlangsung damai berubah menjadi ricuh setelah aparat mulai melakukan tindakan represif untuk membubarkan massa. Bahwa dikatakan dimana yang menunjukkan kendaraan taktis (rantis) melaju dengan kecepatan tinggi yang menjadikan Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online sedang melintas di sekitar lokasi menjadi tertabrak lalu terlindas tubuhnya. (YLBHI, 2025) Peristiwa ini menimbulkan kepanikan karena korban merupakan warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam aksi demonstrasi dan menjadi perhatian terkait tindakan aparat terhadap kepatuhan prosedur hukum pada pengamanan termasuk prinsip hak asasi manusia, karena Affan Kurniawan dikatakan sedang mengantarkan pesanan yang mengharuskan melintas di sekitar lokasi aksi.

Bahwa dari fakta hukum yang telah dijelaskan di kronologi tersebut dapat menunjukkan adanya potensi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan aparat kepolisian dan menjadikan pemicu pertanyaan mendalam tentang pertanggungjawaban hukum aparat serta

perlindungan Hak Asasi Manusia bagi korban. Dianggap lemahnya kontrol terhadap penggunaan kekuatan berlebihan pada pengendalian massa demonstrasi yang tidak sesuai oleh aparat keamanan, khususnya Brimob, pada penanganan aksi massa. Situasi yang tidak kondusif, rantis Brimob seharusnya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada, justru dialih fungsikan menjadi alat penerobos massa. Akibat dari tindakan tersebut, pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, telah kehilangan nyawa.

Beberapa dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Agneta, Adecananda, 2023) dengan judul yang dimuat dari “Kebijakan Penggunaan Gas Air Mata dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” diterbitkan dalam Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon. Dalam tulisannya memfokuskan tentang penggunaan gas air mata oleh aparat sering menimbulkan pelanggaran HAM, terutama terhadap hak hidup, hak atas kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Kebijakan penggunaannya dinilai belum memiliki aturan tegas tentang batas dan prosedur sesuai dengan prinsip HAM.

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh (Suci, N. P., Basanda, N. R., Zahiyatunnisa, Z., 2025) dengan judul “Kekerasan Negara terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi” diterbitkan dalam jurnal Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia. Tulisan ini membahas bahwa negara sering gagal melindungi hak warganya ketika terjadi aksi demonstrasi. Kajian ini penting untuk meninjau ulang peran aparat negara dalam menegakkan HAM dan memastikan penanganan aksi demonstrasi dilakukan secara manusiawi sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari kedua jurnal diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada kesamaan dengan artikel yang saya tulis karena fokus saya berjudul “Pertanggungjawaban

Kepolisian Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Ojek Online Terlindas Rantis Pada Demo Agustus 2025)”. Dalam penelitian tersebut akan membahas untuk melihat sejauh mana kepolisian menjalankan tugas sesuai perspektif HAM, serta dapat ditegaskan disetiap tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dengan mempunyai atas dasar hukum yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka dari itu pentingnya pihak kepolisian bertanggung jawab dalam menjamin keamanan warga, serta perlunya mekanisme hukum yang tegas dalam menindak tiap pelanggaran yang sudah dilakukan terhadap aparat negara. Berdasarkan Peraturan Kapolri yang berlaku dan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia yang berdasarkan pada Undang - Undang Hak Asasi Manusia.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Apa bentuk pertanggungjawaban hukum kepolisian pada kasus ojek online terlindas rantis pada demo di DPR RI Agustus 2025 yang ditinjau perspektif HAM?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban terkait dalam memperoleh keadilan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian mengkaji sesuai norma - norma hukum yang berlaku pada perundang-undangan. Metode normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk merespon permasalahan hukum yang dihadapi. (Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, 2021) Menggunakan pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan kekuatan dan serta meneliti dengan aturan hukum berlaku, menjadi fokus tema penelitian terkait Pertanggungjawaban Kepolisian Atas Pelanggaran Hak Asasi

Manusia (Studi Kasus: Ojek Online Terlindas Rantis Pada Demo Agustus 2025). Penelitian menggunakan pendekatan bahan hukum primer dan sekunder, bahan primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan berlaku seperti Undang - Undang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Peraturan Kapolri, dan juga dengan bahan sekunder yang diperoleh dari literatur jurnal dan buku yang sesuai dengan Pertanggungjawaban Kepolisian Atas Pelanggaran HAM (Studi Kasus: Ojek Online Terlindas Rantis Pada Demo Agustus 2025). (Wiraguna, 2024)

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Kepolisian dalam Pelanggaran HAM dalam Perspektif HAM

1.1 Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang menjamin keberadaan, perkembangan, dan perlindungan harkat serta martabat manusia. Hak Asasi Manusia dapat dijelaskan sebagai hal yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia, hak ini dimiliki oleh semata-mata ia manusia, bukan dikarenakan pemberian atas dasar masyarakat atau negara. (Reynaldi, W., & Baskoro, 2024) Sehingga harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan berlaku dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Hak asasi manusia mempunyai fungsi sebagai dasar perlindungan terhadap kebebasan dan persamaan setiap individu. (Junaidi Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, 2023)

Teori hak kodrati menegaskan kalau setiap manusia mempunyai martabat dan kedudukan yang sama rata. Hak tersebut seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan. (Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, 2024) Selain itu, HAM juga berperan untuk mencegah terjadinya tindakan

sewenang-wenang serta menjamin penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan sosial dan bernegara. Keterkaitan teori HAM Kodrati dengan kasus Ojek Online yang Terlindas Rantis, dapat dinilai sebagai pelanggaran HAM terhadap hak dasar manusia, terutama hak untuk hidup dan hak atas rasa aman. Teori ini merupakan hak untuk hidup paling fundamental dan tidak bisa dikurangi oleh siapapun di kondisi apapun. (Sulubara, 2024)

Teori hak kodrati menjelaskan bahwa negara tidak memiliki pengakuan untuk menghilangkan dan mengancam hak hidup warga negara secara sewenang - wengangnya. Penggunaan kekuatan oleh aparat yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan membahayakan keselamatan seseorang tidak bisa dibenarkan sesuai diatur oleh hukum. (Laurensius Arliman. S, 2015) Pada kasus ini, yang menjadikan tindakan aparat dalam menggunakan rantis terhadap warga sipil/ojek online dapat menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar Hak Asasi Manusia, karena korban bukan termasuk ancaman sebanding dengan aparat yang menggunakan kekuatan berlebihan, sehingga negara yang melalui pada aparatnya telah mengalami gagal menjalankan kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia warganya.

Prinsip Hak Asasi Manusia yang dilanggar dalam kasus ojek online yang terlindas rantis, dalam perspektif HAM, penggunaan kekuatan oleh aparat tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, karena harus tunduk sesuai prinsip-prinsip dasar HAM. Prinsip-prinsip HAM termasuk legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas sesuai dari nilai-nilai yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beberapa ketentuan didalam Pasal 3 ayat (2) menjelaskan dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan perlakuan sama dimata hukum, kemudian didalam Pasal 70 menjelaskan bahwa wajib tunduk dengan pembatasan yang sudah ditetapkan agar menjamin adanya pengakuan serta penghormatan

atas hak orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil. Serta dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 tertuang di Pasal 3 menyatakan prinsip – prinsip dari penggunaan kekuatan tindakan kepolisian (Endrianto Bayu Setiawan Dedi Dwi Pamungkas & Dkk., 2023)

1.2 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban hukum kepada kepolisian yang telah terbukti adanya pelanggaran dalam penyalahgunaan wewenang menjadi masalah krusial terhadap menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian. Kewenangan kepolisian pada dasarnya bersifat pribadi bahwa tindakan kepolisian harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku. (Gani, M. S., Moonti, R. M., Bunga, M., & Kasim, 2024)

Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam penyalahgunaan wewenang saat mengendarai rantis menjadi penyebab seorang ojek online tewas terlindas rantis, menunjukkan bahwa adanya dugaan tindak pidana pembunuhan yang dikatakan tertuang didalam Pasal 338 KUHP menjelaskan “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dari unsur didalam pasal tersebut, unsur barang siapa yang dimaksud bahwa subjek hukum berhak mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilanggar yaitu pelaku dari anggota kepolisian, adanya dugaan unsur dengan sengaja, karena telah dianggap oleh penjelasan dari Gugus Tugas Pencari Fakta Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) pada siaran pers (YLBHI, 2025), bahwa rantis tersebut melaju dalam kerumunan dan menabrak sampai terseret, lalu rantis sempat berhenti sekejap tetapi setelah itu melanjutkan jalan dan melindas Affan Kurniawan, dimaksud bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan kesengajaan harus berdasarkan telah

menghendaki dari perbuatan itu sendiri serta mengerti konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan, juga dikatakan adanya unsur merampas orang lain.

Selain dari memenuhi unsur terhadap tindak pidana pembunuhan diatur pada Pasal 338 KUHP, tindakan diatas dengan menganalisis pada perspektif hak asasi manusia. Dikarenakan tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang itu bukan hanya dipertanggungjawabkan secara pidana saja, melainkan juga adanya keterkaitan pada pelanggaran hak untuk hidup yang menjadi adanya dijamin pada Undang – Undang hak asasi manusia. Hak untuk hidup menjadi hal dasar pada sistem hak asasi manusia di Indonesia, dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup.

Menjadikan sebagai dalam perlindungan pada hak untuk hidup itu sendiri, pada hukum pidana Indonesia yang mengatur terkait kejahatan pada nyawa seseorang. Seperti salah satunya pada pasal 338 KUHP menjelaskan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dari ketentuan tersebut, telah menjadikan suatu instrumen hukum pidana yang menjadikan untuk memberikan perlindungan terhadap hak untuk hidup pada setiap orangnya dengan dikenakan sanksi pada pelakunya yang telah diduga telah menghilangkan nyawa seseorang.

Klasifikasi antara Pasal 338 KUHP dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan pada bagaimana bentuk perbuatan pidana nya seperti halnya pembunuhan beserta ancaman dari pidananya, sedangkan Undang – Undang hak asasi manusia menyampaikan bahwa dasar dari perbuatan menjadikan pelanggaran terhadap hak untuk hidup selaku hak asasi yang harus dihormati, dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, bahwa setiap

tindakan dengan menghilangkan nyawa seseorang itu tidak hanya mempunyai konsekuensi pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga mengakibatkan adanya keterkaitan pada pelanggaran hak asasi manusia.

Melihat unsur – unsur dalam pertanggungjawaban pidana yang sudah diketahui yaitu, adanya kemampuan dalam mempertanggungjawabkan dari pelaku, dimana kemampuan tersebut adalah pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab, seperti mampu dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan mampu bahwa kehendaknya atas dasar kesadaran sendiri. (Teguh, 2013) Dengan demikian, kalau terpenuhnya unsur-unsurnya dari tindakan tersebut dan terindikasi adanya pelanggaran HAM berat akan diadili pada pengadilan HAM yang dimana diatur sesuai pada Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Selain itu, pada pelaksanaan tugas kepolisian, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian sudah tertuang di Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, didalam Pasal 13 menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian untuk memelihara, melindungi dan pengayoman masyarakat.

1.3 Pertanggungjawaban Sanksi Kode Etik

Aparat kepolisian diwajibkan untuk tunduk dengan peraturan kode etik profesi kepolisian yang tertuang didalam Perkapolri Nomor 7 tahun 2022 menjelaskan tentang kode etik profesi dan komisi kode etik kepolisian negara republik indonesia. Kode etik kepolisian yang mengatur pejabat polri harus menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia pada melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta menghormati harkat martabat manusia sesuai prinsip dasar hak asasi manusia.

Pada kasus ojek online terlindas rantis, sudah menemukan informasi publik adanya hasil keputusan sidang kode etik polri atas kasus terhadap kematian Affan Kurniawan, dimana hasil tersebut melampirkan nama – nama beserta sanksinya:

1. Kopol Cosmas Kaju Gae: di Pecat Dengan Tidak Hormat (PDTH) selaku anggota polri
2. Bripka Rohmat: diberikan sanksi demosi/penurunan jabatan dengan kurun waktu selama tujuh tahun serta penempatan khusus (patsus) selama 20 hari.
3. Aipda M, Rohyani: diberikan sanksi penempatan khusus dikarenakan adanya tidak menjalankan sesuai dari tanggung jawab etik.
4. Briptu Danang: diberikan sanksi dengan penempatan khusus serta wajib adanya permohonan maaf.
5. Bripda Mardin: diberikan sanksi dengan penempatan khusus serta wajib adanya permohonan maaf.
6. Bharaka Jana Edi: diberikan sanksi dengan penempatan khusus serta wajib adanya permohonan maaf.
7. Bharaka Yohanes David: diberikan sanksi dengan penempatan khusus serta wajib adanya permohonan maaf. (Mundir, 2026)

Sesuai perspektif hak asasi manusia, atas penjatuhan sanksi kode etik termasuk PDTH, menjadi bagian yang ada pada prinsip akuntabilitas negara (dapat dipertanggungjawabkan secara hukum). Negara dalam institusi kepolisian bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat harus ditindak secara tegas dan transparansi. Berdasarkan hasil sanksi etik yang diberikan kepada tersangka adalah berupa sanksi administratif dan etik, tidak menggantikan pertanggungjawaban

pidana maupun pemberian ganti rugi terhadap korban. (Hasan, 2023) Pertanggungjawaban dari sanksi kode etik, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat, adalah hal penting untuk menegakkan disiplin internal kepolisian dan menjaga citra dari masyarakat. (Rabbani, 2021)

1.4 Pertanggungjawaban Atas Ganti Rugi

Pertanggungjawaban atas ganti rugi adalah bagian penting dari pemenuhan hak asasi manusia untuk memberikan pemulihan kepada korban, termasuk pemulihan mekanisme reparasi dan rehabilitas. Setiap tindakan yang mengakibatkan pelanggaran oleh aparat termasuk kepolisian, tidak hanya pertanggungjawaban pidana dan sanksi kode etik melainkan adanya kewajiban untuk memberikan pemulihan terhadap korban seperti ganti rugi. (Murti, V. S. B., Pongoh, J. K., & Kasenda, 2023) Selain itu pada perspektif hak asasi manusia, pertanggungjawaban juga tidak hanya dilakukan pada individu pelakunya melainkan negara juga mempunyai kewenangan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh aparatnya.

Bentuk ganti rugi terhadap korban yaitu secara materil dan imateril. Ganti rugi materil seperti ganti rugi dinilai dari sejumlah uang yang diberikan dari pelaku kepada pihak korban, termasuk kehilangan penghasilan yang dialami pihak keluarga korban, sedangkan ganti rugi imateril seperti penderitaan psikologis dialami keluarga korban. Pemulihan tersebut ada pada konteks reparasi, termasuk kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara berupa imbalan sejumlah uang, seperti kehilangan penghasilan sebagai bentuk tanggung jawab atas negara) dan rehabilitasi (pemulihan kondisi psikologis keluarga korban), juga kejaminan ketidakberulangan kasus tersebut. (Sari, 2023) Ganti rugi tidak hanya ada didalam kewajiban hukum perdata melainkan sebagai bentuk pemenuhan hak korban atas keadilan dan pemulihan korban. (Rahmawati, 2022)

2. Upaya Hukum yang Ditempuh Oleh Korban dalam Memperoleh Keadilan

Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh korban dengan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat kepolisian sesuai atas dasar peraturan berlaku, karena korban mempunyai hak agar mendapatkan suatu perlindungan hukum, keadilan, dan juga pemulihan atas kerugian dialami oleh korban. Sesuai diatur pada Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia sesuai berdasarkan di Pasal 71 menjelaskan bahwa pemerintah wajib bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, serta memajukan hak asasi manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia pada kepolisian terjadi adanya sebuah ketimpangan antara nilai – nilai ideal harus dijunjung tinggi dengan praktik dalam pelaksanaan tugas dilapangan. (Levina Yustitiantingtyas, 2024) Kondisi realita seringkali adanya ketidaksesuaian normatif pada praktik dilapangan menjadikan mendorong tindakan diluar batas kewenangan aparat. Pada situasi tersebut, adanya kurangnya pemahaman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan lemahnya pengawasan institusi internal menjadi potensi pelanggaran hak asasi manusia. (Nugroho, 2022) Selain itu, tekanan terjadi pada kondisi dilapangan, seperti pengendalian massa aksi demonstrasi juga termasuk bisa berpotensi adanya pelanggaran hak asasi manusia bila tidak sesuai standar operasional yang berlaku, terkandung didalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup.

Upaya korban pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mempunyai hak untuk dipenuhi negara sebagai bentuk perlindungan martabat manusia itu sendiri. Ketentuan didalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 di Pasal 17 menjelaskan dimana korban berhak memperoleh keadilan dan korban mempunyai hak untuk pemulihan berupa kompensasi dari negara, restitusi dari pelaku, dan rehabilitas untuk korban baik kondisi secara fisik, mental. Pemenuhan hak korban

penting karena bukan hanya untuk menyelesaikan perkara hukumnya melainkan untuk memulihkan kondisi pada korban. (Arliman, 2015)

Pada kasus tersebut apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM berat pada tahap penyelidikan sesuai Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, kemudian penyelesaiannya dilanjutkan melewati peradilan di Pengadilan HAM sesuai kewenangan pada peraturan yang sudah tertulis. Bahwa keluarga korban bisa melakukan mekanisme langkah awal dari melaporkan atas pengaduan kepada lembaga berwenang. Dari ketiga opsi lembaga yang berwenang, upaya hukum yang bisa ditempuh oleh keluarga korban dengan cara sebagai berikut:

1. Melaporkan kepada Komnas HAM,

Bahwa apabila mengajukan pengaduan laporan terhadap korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat, bisa melalui surat atau pengaduan secara offline, melampirkan identitas pribadi lengkap disertai bukti yang mendukung, setelah itu dilanjutkan verifikasi dengan memeriksa terlebih dahulu untuk kelengkapan berkas dan laporan yang relevan. Langkah selanjutnya melakukan menganalisis agar dapat memastikan lebih detail. Setelah terindikasi pelanggaran HAM ringan atau berat, langkah selanjutnya penyelidikan sesuai didalam Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Pasal 18 ayat (1) menjelaskan pada saat melakukan penyelidikan dengan membuat tim ad hoc yang terdiri Komnas HAM, berlaku penyelidikan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berat, jikalau penyelidikan pelanggaran ham ringan dilakukan dengan kepolisian.

Jikalau pada pelaksanaan dari kewenangan komnas HAM terdapat adanya dugaan pelanggaran HAM berat, sesuai Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Komnas

HAM mempunyai kewenangan penyelidikan, tetapi kewenangan pada komnas HAM sampai pada tahap penyelidikan saja karena tahap selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. (Gabriel Timoti Maramis, 2025)

Kejaksaan Agung melakukan penyidikan disertai dengan bukti – bukti yang mendukung agar dapat menetapkan tersangka, dan jaksa agung mempunyai kewenangan terhadap penahanan sebagai kepentingan penyidikan dengan waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sesuai dan bisa diperpanjang dengan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari jikalau saat penyidikan belum dapat diselesaikan, setelah itu penuntutan dilakukan oleh Jaksa Agung untuk dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Langkah terakhir pemeriksaan oleh majelis hakim yang diputuskan maksimal 180 hari setelah dilimpahkan ke Pengadilan HAM, lalu hakim menjatuhkan vonis pada pelaku berupa hukuman pidana dan dapat memberikan pemulihan bagi korban.

Pada kasus tersebut yang hingga sampai saat ini masih belum ditetapkan terkait adanya pelanggaran HAM berat sesuai pada Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sehingga alur pada penyelesaian melewati pengadilan HAM sedang menggantungkan terhadap hasil dari penyelidikan. Pada saat praktik penegakan hukum itu seringkali mekanismenya masih dihadapkan dengan macam – macam kendalanya seperti tindakan pada kewenangan represif aparat. Komnas HAM menjadi terbatas pada saat melakukan penyelidikan, sementara kewenangan pada penyidikan ada pada Kejaksaan Agung. Maka dari itu seringkali menjadi penyebab atas hasil penyelidikan Komnas HAM yang tidak melanjutkan ke penyidikan maupun persidangan. (Habibi, 2025) Sehingga perlu adanya untuk penguatan pada mekanisme kewenangan dalam komnas HAM agar terlebih maksimal dalam penyelesaiannya dengan dugaan pelanggaran HAM.

2. Melaporkan Kepada LPSK

Mengajukan laporan pengaduan sebagai langkah awal menghubungi sosial media LPSK secara resmi atau bisa datang langsung ke kantor LPSK. Langkah selanjutnya menyiapkan berkas seperti identitas, bukti hukum tindak pidana, surat permohonan, berlaku dengan kasus pelanggaran HAM berat harus melampirkan surat keterangan korban pelanggaran HAM dari Komnas HAM. Selanjutnya memverifikasi berkas, lalu dilanjut menganalisis dengan turun lapangan untuk melihat secara langsungnya. Langkah selanjutnya pimpinan dari LPSK melakukan sidang untuk memberi putusan dengan jangka waktu maksimal sekitar 30 hari. Selanjutnya dengan adanya penandatanganan perjanjian kesediaan dilindungi dan mematuhi sesuai aturan dari LPSK itu sendiri. LPSK dapat memberikan perlindungan seperti perlindungan terhadap fisik dengan cara pengawalan ketat, perlindungan hukum untuk menjamin saksi/korban/pelapor, dengan memberikan bantuan medis dan psikologis untuk pemulihan hak korban secara rehabilitasi. (Rochman, M., & Wirachman, 2024)

3. Melaporkan kepada Kepolisian

Melaporkan ke kantor polisi seperti polsek/polres ataupun polda. Pengaduan laporan datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), lalu dilanjut dengan tahap konsultasi untuk memastikan dari laporan tersebut masuk ke kategori tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya, jikalau dinilai adanya unsur dari suatu tindak pidana maka dibuatkan Laporan Polisi (LP) secara resmi dan ditandatangani untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) menjadikan bukti sah kalau laporan diterima. Langkah selanjutnya pelapor atau korban diarahkan ke ruang penyidik untuk dimintai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Membawa bukti – bukti dokumen pendukung untuk proses berjalannya pemeriksaan. Selanjutnya laporan

sudah diterbitkan, dari kepolisian harus dapat menyerahkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) secara berkala agar pelapor/korban dapat memantau tahap demi tahap prosesnya. (Hartini, S., & Ferrary, 2022)

Bahwa dari ketiga opsi upaya hukum yang bisa dilakukan oleh keluarga korban, menjelaskan upaya hukum melaporkan kepada Komnas HAM agar memastikan bahwa dari kasus yang dilaporkan keluarga korban bisa terindikasi apakah adanya pelanggaran HAM yang dimana bisa mengetahui dengan kategori pelanggaran HAM ringan atau berat. Selanjutnya melaporkan kepada LPSK bisa mendapatkan perlindungan dalam pendampingan untuk memulihkan hak keluarga korban. Kemudian, dengan melaporkan kepada kepolisian apabila keluarga korban menginginkan dalam hal untuk menuntut atas dugaan tindak pidananya. (Yusmar, 2021)

Berdasarkan dari fakta kasus tersebut, bahwa keluarga korban dan koalisi masyarakat sipil telah melakukan pelaporan kepada Komnas HAM seperti dilansir dari artikel tvrinews mengatakan bahwa Komnas HAM mendeteksi adanya pelanggaran HAM dan memastikan adanya pelanggaran HAM tetapi belum adanya penetapan secara sah bahwa kasus Affan Kurniawan seorang ojek online yang tewas terlindas rantis masuk pada kategori pelanggaran HAM berat dan Komnas HAM akan mengawal hingga proses penyelidikan di Bareskrim Polri Agar tidak hanya berhenti di sanksi etik saja. (Intan Kw, 2025)

Tetapi hingga pada saat ini kasus tersebut masih belum dilimpahkan ke pengadilan oleh Bareskrim Polri dikarenakan dengan alasan masih perlu melakukan pendalaman dan menurut Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Wira Satya menyatakan pihaknya masih memprioritaskan penanganan kasus lain lebih menjadi perhatian publik, namun berjanji untuk nanti menindaklanjuti kembali (Nabiila Azzahra A, 2026) meskipun

Polri sudah menyatakan bahwa ditemukannya unsur pidana pada saat gelar perkara di bulan September lalu. Sempat menjadi kritik keadilan oleh aktivis dikarenakan para demonstran pada saat itu ditangkap oleh kepolisian sudah banyak divonis penjara seperti salah satunya Dzulkifli Maulana Tabrizi seorang anak muda yang dipenjara karena dianggap solidaritas bukan sebagai tindak pidana melainkan ia dianggap korban kriminalisasi dengan didampingi oleh penasihat hukum LBH Surabaya dan bersama Tim Advokasi Untuk Rakyat Jawa Timur (TAWUR). (LBH Surabaya, 2025)

Pemulihan Hak yang sudah didapat oleh keluarga korban, meskipun tujuan utama dari keluarga korban masih tetap dengan tuntutan keadilan hukumnya, seperti dari beberapa pemulihan hak dan bantuan untuk keluarga korban berdasarkan dilansir pada artikel tribunnews, liputan6, pojoksatu, dan finansialbisnis yang sebagai berikut:

1. Bantuan Berupa Perumahan

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama BP Tapera memberikan sebuah satu unit rumah subsidi secara gratis yang berada di daerah Cileungsi, Bogor, Jawa Barat untuk keluarga korban menjadi bentuk dukungan dari pemerintah karena Affan Kurniawan yang sebelumnya menjadi tulang punggung keluarganya. Tetapi pada saat itu keluarga korban memilih belum menempati rumah tersebut, dikarenakan sang ayah dari Affan Kurniawan terhalang oleh akomodasi seperti halnya mempersiapkan mata pencaharian baru jikalau pindah ke daerah Cileungsi. (Sudirman, 2025)

2. Bantuan Santunan Sosial

Keluarga korban mendapatkan bantuan santunan dari Kemensos berupa santunan kematian jumlah sebesar Rp15 juta serta satu paket sembako untuk keluarga korban dan bantuan untuk modal usaha seperti usaha laundry seperti mesin cuci, setrika, jemuran, dan fasilitas usaha dilaundry. (Salsabila Azahra, 2025) dan Bantuan santunan dan sandang selama satu tahun penuh serta kunjungan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk bela sungkawa. (liputan6, 2025)

3. Bantuan Dana Solidaritas

Aksi penggalangan dana ojek online dari komunitas rekan sejawat sesama driver ojek online salah satunya dengan aksi mogok narik solidaritas di Jabodetabek dan Palembang pada saat itu yang dimana bantuan tersebut gabungan dari founder dan ceo hypefast sebuah bisnis industri brand lokal di Indonesia. (Irvan Sihombing, 2025)

4. Jaminan Ketenagakerjaan dari BPJS

Sebuah kompensasi dari BPJS Ketenagakerjaan, memberikan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) besaran jumlah Rp70 juta, santunan ini dapat diberikan karena Affan Kurniawan pada fakta dilapangannya membuktikan ia sedang bekerja untuk mengantarkan pesanan makanan dan ia terjebak ditengah – tengah massa aksi demonstrasi pada saat itu. (Wibi Pangestu Pratama, 2025)

Dengan demikian, bisa menempuh dari salah satu opsi upaya hukum tersebut dengan melakukan laporan pengaduan terlebih dahulu menjadi langkah awal untuk sebuah proses terhadap kasusnya. Keluarga korban telah mendapatkan pemulihan hak korban berupa santunan bantuan sejumlah uang, jaminan kecelakaan kerja, santunan satu unit rumah, dan dana solidaritas. Tetapi menurut sang ayah dari Affan Kurniawan menyatakan bahwa pemulihan hak korban berupa pemenuhan hak ekonomi dan sosial sudah diserahkan, namun bantuan tersebut tidak bisa

menggantikan nyawa anaknya yang sudah meninggal dunia. Pihak keluarga korban menegaskan untuk pemulihan hak korban akan menjadi terpenuhi jikalau kasus ini telah diproses pidana sesuai ketentuan sebagaimana mestinya dan pelakunya sudah divonis dan dijatuhkan hukuman di pengadilan umum.

KESIMPULAN

1. Tindakan kepolisian dalam kasus ojek online yang terlindas rantis yaitu dengan dugaan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia karena telah dianggap melanggar hak hidup dan rasa aman, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum. Perbuatan tersebut menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan, disertai sanksi kode etik sebagai bentuk akuntabilitas internal, serta kewajiban negara guna memberikan ganti rugi kepada korban melalui reparasi berupa kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan ketidakberulangan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh memastikan pertanggungjawaban aparat, pemulihan hak korban, dan pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali.
2. Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh kepolisian mempunyai hak untuk menempuh upaya hukum guna memperoleh perlindungan, keadilan, dan pemulihan. Pelanggaran HAM oleh aparat sering terjadi akibat ketidaksesuaian pada norma hukum dengan praktik di lapangan, kurangnya pemahaman prinsip HAM. Oleh karena itu, keluarga korban mempunyai opsi dari ketiga upaya hukum melaporkan ke Komnas HAM, LPSK, Kepolisian untuk mengajukan pengaduan sebagai langkah awal. Pada fakta kasusnya keluarga korban telah melaporkan ke Komnas HAM, dan keluarga korban sudah mendapatkan pemulihan hak dari diberikan santunan bantuan uang, jaminan kecelakaan

kerja, dana solidaritas, dan satu unit rumah. Seluruh mekanisme dari ketiga opsi upaya hukum tersebut bertujuan tidak hanya mengungkap kebenaran dan menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya hak korban melalui kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan yang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agneta, Adecananda, L. Y. (2023). KEBIJAKAN PENGGUNAAN GAS AIR MATA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Adecananda. *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 7(2), 53–72. <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i2.5348>
- Arliman, L. (2015). *Komnas HAM dan perlindungan hukum*. Deepublish.
- Bazary, S. S., Karsa, K., Indah, S., & Marseli, D. (2024). Pemikiran hukum John Locke dan landasan hak asasi manusia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*2(01), 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>
- Buldani, M. N. (2025). *Kajian Hukum Pidana dan HAM Terhadap Tindak Kekerasan Aparat dalam Aksi Unjuk Rasa*. 6(3), 2054–2064. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i3.4185>
- Endrianto Bayu Setiawan Dedi Dwi Pamungkas, & Dkk. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA*. SADA KURNIA PUSTAKA.
- Gabriel Timoti Maramis. (2025). ANALISIS HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KOMINISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKUKAN PENYELIDIKAN KASUS PELANGGARAN GAK ASASU MANUSIA BERAT DI INDONESIA. *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hum UNSRAT*, 15 (5).
- Gani, M. S., Moonti, R. M., Bunga, M., & Kasim, M. A. (2024). Kewenangan Penggunaan Kekuatan oleh Korps Brimob Polri dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2, 101–111.
- Habibi, I. (2025). Reformulasi Kewenangan Represif Komnas HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 5(2), 141–156.
- Hapsoro, F. L., & Rezaldy, A. M. (2023). Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian yang Melakukan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 602–621.
- Hartini, S., & Ferrary, A. A. I. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban oleh kepolisian dalam hukum acara pidana. *Yustisi*, 9(2).
- Hasan, F. (2023). Tinjauan hukum terhadap Peraturan Kepolisian tentang kode etik profesi Polri. *Jurnal Hukum Unhas*, 7(1).
- Intan Kw. (2025). *Kasus Affan Kurniawan: Komnas HAM Temukan Dugaan Tindak Pidana, Etik, dan Pelanggaran HAM*. TvtrineWS. <https://hukum.tvtrineWS.com/berita/t7bk7gy-kasus-affan-kurniawan-komnas-ham-temukan-dugaan-tindak-pidana-etik-dan-pelanggaran-ham>

- Irvan Sihombing. (2025). *Bantuan untuk Keluarga Affan Diharapkan Ringankan Beban di Masa Berduka*. Mediaindonesia. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/812034/bantuan-untuk-keluarga-affan-diharapkan-ringankan-beban-di-masa-berduka>
- Junaidi Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, D. (2023). *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Laurensius Arliman. S. (2015). *KOMNAS HAM DAN PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA*. Deepublish.
- LBH Surabaya. (2025). *BEBASKAN DZULKIFLI, ADILI PEMBUNUHAN AFFAN KURNIAWAN*. Bantuanhukumsby. <https://www.bantuanhukumsby.or.id/article/130>
- Levina Yustitiningtyas, A. D. I. (2024). *HUKUM DAN HAM: Pandangan Pancasila dan Hukum Islam*. Deepublish.
- liputan6. (2025). *Keluarga Almarhum Affan Kurniawan Dapat Bantuan Senilai 1 Tahun Kebutuhan Sandang*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/4356038/keluarga-almarhum-affan-kurniawan-dapat-bantuan-senilai-1-tahun-kebutuhan-sandang>
- Manurung, M., Rambe, A. S., Ihsan, M. N., & Ritonga, R. A. (2025). Rule of Law/Negara Hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).
- Mundir, M. (2026). Kebijakan Pidana Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Rantis Dalam Mengantisipasi Demo Studi Kasus Kematian Affan Kurniawan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 20526–20530.
- Murti, V. S. B., Pongoh, J. K., & Kasenda, V. D. D. (2023). Pemberian Ganti Kerugian Sebagai Pemenuhan HAM Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP. *Lex Crimen*, 12(3).
- Nabiila Azzahra A. (2026). *Proses Pidana Kasus Affan Kurniawan Masih Mandek*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/proses-pidana-kasus-affan-kurniawan-masih-mandek-2117897>
- Nugroho, B. (2022). Pengawasan internal kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), 101–115.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Rabbani, N. (2021). Penegakan Hukum Peraturan Kedinasan Kepolisian Dalam Menangani Pelanggaran Etika Kepolisian. *Widya Yuridika*, 4(1), 65–80.

- Rahim, A., Trijono, R., & Husein, S. (2024). Perwujudan HAM dalam Penanggulangan Huru Hara yang Berlandaskan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Perkap No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4629–4638. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12879>
- Rahmawati, D. (2022). Pemulihan korban pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal HAM*, 13(2), 145–160.
- Reynaldi, W., & Baskoro, A. A. (2024). Penegakan hukum mengenai hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Bela Negara*, 1(2), 60–69.
- Rochman, M., & Wirachman, R. (2024). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap perlindungan hukum saksi dan korban di Indonesia. *Nuansa*, 17(1).
- Salsabila Azahra. (2025). *Kemensos Berikan Bantuan untuk Keluarga Ojol Korban Unjuk Rasa Termasuk Keluarga Affan Kurniawan*. Pojok Satu. <https://www.pojoksatu.id/nasional/1086534901/kemensos-berikan-bantuan-untuk-keluarga-ojol-korban-unjuk-rasa-termasuk-keluarga-affan-kurniawan>
- Sari, M. P. (2023). Konsep reparasi dalam hukum hak asasi manusia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 77–90.
- Suci, N. P., Basanda, N. R., Zahiyatunnisa, Z., & N. (2025). Kekerasan Negara terhadap Rakyat: Tinjauan HAM dalam Penanganan Aksi Demonstrasi. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v4i1.80>
- Sudirman. (2025). *Inilah Rumah “Subsidi” untuk Keluarga Affan Kurniawan dari Pemerintah, Tipe 30/60*. Tribunnews. <https://makassar.tribunnews.com/news/1811595/inilah-rumah-subsidi-untuk-keluarga-affan-kurniawan-dari-pemerintah-tipe-3060>
- Sulubara, S. M. (2024). Hak Asasi Manusia, Permasalahan, dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v1i1.01>
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2024). Perilaku Kekerasan Aparat Kepolisian Dalam Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menurut Perspektif Hukum Dan HAM. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 397–405. <https://doi.org/10.36355/jppd.v2i1.15.6>
- Teguh, P. (2013). *Hukum Pidana*. Rajawali Press.
- Wibi Pangestu Pratama. (2025). *Keluarga Affan Kurniawan Terima Santunan Jaminan Kecelakaan Kerja, Wafat saat Antar Pesanan*. Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20250829/215/1906937/keluarga-affan-kurniawan-terima-santunan-jaminan-kecelakaan-kerja-wafat-saat-antar-pesanan>

- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3).
- YLBHI. (2025). *Penyampaian Temuan Awal kasus kematian Driver Ojek Online Affan Kurniawan Akibat Dilindas oleh Rantis Rimueng Personil Brimob Polri*. Ylbhi. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/penyampaian-temuan-awal-kasus-kematian-driver-ojek-online-affan-kurniawan-akibat-dilindas-oleh-rantis-rimueng-personil-brimob-polri>
- Yusmar, W. (2021). Urgensi Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Sebagai Pembaruan Sistem Peradilan Pidana. *Case Law: Journal of Law*, 2(1), 11–27.

Maya Alvidar Anggraini

PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: OJEK ONLINE TERLIN...



Quick Submit



Quick Submit



Universitas Muhammadiyah Surabaya

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3616432550

Submission Date

Jul 24, 2026, 1:12 PM GMT+7

Download Date

Jul 24, 2026, 4:15 PM GMT+7

File Name

Naskah_TA_Maya_Alvidar_A_final.pdf

File Size

560.3 KB

27 Pages

6,238 Words

40,714 Characters

19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Submitted works
- Internet sources

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 19%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

SURAT KETERANGAN
Nomor: 012/DJMC/FH-UMC/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini *Editor in Chief E-Journal* De Jure Muhammadiyah Cirebon, dengan ini menerangkan bahwa artikel dengan identitas:

Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS: OJEK ONLINE TERLINDAS RANTIS PADA DEMO AGUSTUS 2025)**

Penulis : **1. Maya Alvidar Anggraini**
2. Levina Yustitianiingtyas

Afiliasi/Institusi : **1. Universitas Muhammadiyah Surabaya**
2. Universitas Muhammadiyah Surabaya

Telah diterima (*accepted*) dan akan dipublikasikan pada *E-Journal*: De Jure Muhammadiyah Cirebon, Volume: 10, Nomor: 1, Bulan: Juni, Tahun: 2026.

Artikel yang akan dipublikasikan harus melalui *peer-review process* secara *OJS system*.

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 19 Mei 2026

Editor in Chief



Nur Rahman, S.H.I., M.H.